



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 267 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah untuk mengubah pertama kali "Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang pajak reklame", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Pebruari 1960 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 3 Oktober 1960 No.Des 9/73/28 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-Daerah untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang pajak reklame", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 18 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya,
5. Bupati Kepala Daerah Bangkalan di Bangkalan 2x.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.